

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Asuransi Jiwa memiliki peran tertentu dalam masyarakat yang berperan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap Jiwa. lain. Asuransi Jiwa adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa seseorang yang ditanggung untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan.

Dasar hukum asuransi diatur pada Undang undang No 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dalam UU Asuransi perasuransian didefinisikan:

Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut Perusahaan Asuransi. Perusahaan asuransi Memiliki Kebijakan yang berupa kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung

disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.

Dalam asuransi juga terdapat ahli waris, biasanya ahli waris terdapat pada asuransi jiwa. Akan tetapi, pada dasarnya setiap asuransi merupakan sesuatu yang bisa diwariskan oleh seseorang kepada orang lain. Seperti asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Pada setiap asuransi setiap klien bisa menuliskan nama orang lain sebagai pewaris dari asuransinya tersebut, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam asuransi jiwa terdapat surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ). Dalam Menentukan Hak Waris Ini kita harus mengetahui siapa saja golongan yang berhak dalam mendapatkan warisan. Dalam Peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan. Akan tetapi setiap warisan yang akan diberikan, tidak hanya terkait dengan hubungan keluarga. tetapi juga dapat diberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Tentunya hal ini adalah hak dari Pewaris yang ingin mewariskan harta atau apapun kepada siapa saja, yang dianggap layak dan pantas menerima warisan dari Pewaris

Dalam Hukum Waris dalam KUH Perdata telah ditentukan Orang orang yang secara hukum dapat ditunjuk sebagai ahli waris yang berhak menjadi ahli waris dan bagian bagian yang didapat.

Dalam prakteknya untuk penghitungan Harta Warisan, dapat menggunakan beberapa metode yang dirasa cocok penerapannya terhadap Agama yang dianut oleh Pewaris, antara lain KUHPer dan Kompilasi Hukum Waris Islam. Dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa tiap tiap golongan mendapatkan jumlah atau Hasil dari Harta Warisan berbeda beda sesuai dengan kriterianya masing masing. Anak yang sah dapat menerima $\frac{1}{2}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang undang. Lalu jika ada dua orang anak yang sah maka jumlah *Legitime Portie* adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang undang. Jika ada tiga orang anak sah atau lebih, maka jumlah legitime portie adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh ahli waris menurut undang-undang¹. Dan jika si anak sebagai ahli waris menurut undang undang terlebih dahulu, maka hak *legitime portie* beralih kepada sekalian

¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2014. h 277-278.

anak-anaknya bersama-sama penggantian. Dan adapun pasal yang menguatkan bahwa dalam Pasal 915 KUHPerdota menyatakan bahwa Dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah setengah dari apa yang menuntut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian

Dalam Perjanjian Asuransi diwajibkan untuk adanya klausul penunjukan ahli waris untuk Penerima warisan, baik dari golongan yang sudah ditentukan dalam undang-undang ataupun diluar golongan yang disebutkan di dalam undang-undang. Lalu dalam sebuah perjanjian asuransi kita dapat melakukan penunjukan ahli waris sebagai penerima harta waris untuk satu orang spesifik yang berada dalam kedudukan tertinggi, hal ini di sebabkan apabila tiba tiba terjadi hal atau sesuatu yang terjadi kepada kita (Penerima manfaat dan Pemegang Polis).Lalu dalam Klausul Perjanjian Asuransi kita yang ditempatkan sebagai nasabah dapat melakukan Penunjukan Ahli Waris dalam Perjanjian Asuransi, Pewaris itu sendirilah yang menjadi penentu siapa yang akan menerima Harta Warisan Pewaris.

Hal-hal tersebutlah yang mendasari penulis membuat karya ilmiah yang berjudul **“PENGANTIAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA”**.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum terhadap penggantian ahli waris berdasarkan klausul perjanjian asuransi jiwa?
- b. Bagaimana proses klaim asuransi terhadap penggantian pewaris?

2. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Yaitu, mengenai pengaturan mengenai Penunjukan dan Penggantian Ahli Waris berdasarkan klausul dalam Perjanjian Asuransi.

3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui mengenai kedudukan hukum terhadap ahli waris yang ditunjuk sebagai pengganti dalam perjanjian asuransi jiwa.
- 2) Untuk mengetahui proses klaim asuransi terhadap penggantian pewaris.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, dapat menambah referensi dan literatur dalam kepustakaan Hukum Perdata mengenai Status Hukum Penggantian Ahli Waris Berdasarkan Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, dan terakhir dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis.
- 2) Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti secara benar sesuai dengan tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum, dan yang terakhir dapat memberikan manfaat terhadap penerapan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

4. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak

terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum³.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁴

² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, h 23.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158,.

⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59.

Hukum lahir karena adanya masyarakat tanpa adanya masyarakat maka hukum tidak akan terbentuk. Lahirnya hukum bukan semata-mata tanpa tujuan, hukum lahir dengan tujuan memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan adanya hukum maka menciptakan adanya hak dan kewajiban dari masing masing pihak sebagai subjek hukum, serta memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih belum memperoleh kepastian hukum atas apa yang telah di buat oleh pemerintah dan alam pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

2) Teori Keadilan

Teori keadilan yang dijelaskan oleh *Aristoteles* bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *bius Suu quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.⁵ Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honestevivere*, *alterium nonlaidere*, *suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberikan kepada tiap orang bagiannya).⁶ Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi “keadilan”. Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah “keadilan” di samping kemanfaatan dan kepastian.⁷

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls menyatakan :

“Keadilan dikonseptualisasikan sebagai fairness (kejujuran) mengandung asas, orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya, memperoleh suatu kedudukan yang asa pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Bahwa gagasan prinsip-prinsip keadilan ditandainya bagi struktur dasar masyarakat merupakan persetujuan kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip

⁵ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Rafika Aditama, Bandung, 2000, h.23.

⁶ Bernard L. Tanya, dik, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2007, h.152.

⁷ Ahmad Ali, *Menguat Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h.72.

yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asal ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dalam bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan disebut keadilan sebagai fairness, yang berusaha memberikan landasan ilmiah tentang mengapa keadilan itu diperlukan.⁸

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Warisan : adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata waritsa- yaritsu- irtsan-miiraatsan. Maksudnya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain⁹
- 2) Pewaris : Orang yang mewariskan¹⁰
- 3) Ahli Waris : orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya¹¹
- 4) Asuransi : istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran

⁸ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan), Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, diterjemahkan oleh : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2006, h.12.

⁹ Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h.33.

¹⁰ Arti Kata Pewaris menurut KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/pewaris/> Diakses tanggal 10 November 2018, pukul 21:11 WIB.

¹¹ Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006 h.43-44.

premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.¹²

- 5) Polis Asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku (jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu dan lain sebagainya)¹³.

5. Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia. Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 dan sebagai acuan utama untuk pembahasan Kasus yang akan dibahas.

¹² Insurance, The free Dictionary by Farlex <https://www.thefreedictionary.com/insurance> Diakses tanggal 10 November 2018 pukul 22.08 WIB.

¹³ Definisi Polis adalah, <https://www.finansialku.com/definisi-polis-asuransi-adalah/> Diakses tanggal 10 November 2018 Pukul 23.14.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan erat dengan Harta warisan dan Ahli waris.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer serta implementasinya yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan Hukum Waris dan Hukum Asuransi.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai Hukum waris dan Hukum Asuransi.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam

hal ini dilakukan melalui wawancara dengan ahli yang berkaitan dengan hukum waris juga dari pihak Perusahaan Asuransi.

6. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG WARIS DAN ASURANSI

Bab ini menjelaskan mengenai Perjanjian, Hukum Waris, Asuransi, Perasuransian dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian peneliti kali ini.

BAB III PERAN ASURANSI DALAM WARIS

Dalam bab ini peneliti menguraikan peran asuransi dalam Hukum Waris dan Presedur Klaimnya Asuransi kepada ahli Waris yang dimana kemudian dilanjutkan dengan Cara cairnya uang Waris melewati prosedur Asuransi.

BAB IV ANALISIS PENGGANTIAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL PERJANJIAN ASURANSI JIWA

Dalam bab ini melakukan pembahasan mengenai kedudukan hukum terhadap ahli waris yang ditunjuk

sebagai pengganti perjanjian asuransi jiwa dan proses klaim asuransi terhadap penggantian pewaris.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas dalam Bab IV pembahasan penelitian ini.

